



Kelurahan Manggarai

JL MENARA AIR RT 007/11 12850 081316411888

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Tebet / Kelurahan Manggarai

Standar Pelayanan Surat Keterangan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP dan KK Pemohon;
2. FC Sertifikat HGB;
3. FC PBB tahun berjalan yang sudah dibayar;
4. Surat Pernyataan dari Pemilik bahwa bangunan tersebut digunakan sebagai rumah tempat tinggal;
5. Surat Pengantar RT/RW;
6. Surat Permohonan dari Pemilik Tanah;
7. Surat Pernyataan tidak sengketa;
8. Surat Pernyataan penguasaan fisik;
9. Surat Pernyataan keabsahan sokumen bermaterai;
10. Surat Pernyataan ahli waris, bila dibutuhkan;
11. Surat Kuasa bermaterai, bila dikuasakan;
12. Foto/ Dokumentasi lokasi dan batas-batas tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrean di PTSP kelurahan;
2. Pemohon menyerahkan berkas yang lengkap kepada petugas;
3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan);
4. Petugas memproses dokumen surat Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik (Kelurahan);
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jika Berkas Lengkap

Biaya / Tarif



Kelurahan Manggarai

JL MENARA AIR RT 007/11 12850 081316411888

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Tebet / Kelurahan Manggarai

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik yang ditandatangani oleh Lurah

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon/Call Center PTSP Kelurahan 08132664759; 2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM